



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Poros Satu Komplek Perkantoran Telp.(0655) 7556316 Fax. (0655)7556317

SUKAMAKMUE

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 171.2/ 20 /DPRK/2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yakni hasil koordinasi penyusunan prolegda ditetapkan dengan keputusan DPRK setelah mendapat persetujuan bersama Bupati;

b. bahwa untuk penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dilakukan sebelum penetapan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 38);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Menerima/menyetujui Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2016 Kabupaten Nagan Raya dengan judul daftar nama-nama rancangan Qanun sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD).
2. Larangan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan Menggunakan Bahan Beracun, Bius, Peledak, Alat-alat Listrik/Accu .
3. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
4. Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Orang Asing.
5. Perubahan Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja BP2TPM
6. Perubahan ketiga atas Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

- KEDUA** : Selain pada Rancangan Qanun tersebut pada **DIKTUM KESATU** terdapat pula Prolegda Kumulatif Terbuka yang terdiri dari ;
1. Akibat Putusan Makamah Agung.
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
 3. Qanun Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Pembatalan/Klarifikasi dari Menteri dalam Negeri atau Gubernur.
 5. Perintah Oleh Undang-Undang yang lebih tinggi Setelah Prolegda ditetapkan.
 6. Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Kecamatan.
 7. Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan desa atau nama-nama Qanun lainnya.
- KETIGA** : Qanun tersebut pada **DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,-

Di tetapkan di : Suka Makmue.
 Pada tanggal : 26 November 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Ketua,

HJ. KELIMAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Pertinggal.-----